

Lampiran 5

**Surat Kesesuaian Tata Ruang Wilayah dan  
Perpanjangannya**



# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kapten A. Rivai PALEMBANG 30129

Palembang, 9 September 2016

Nomor : 050/2622 /Bappeda/2016  
Sifat : -  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Hal : **Rekomendasi Pengarahan  
Pemanfaatan Ruang**

Kepada  
Yth. Direktur Utama PT. Supreme Energy  
Rantau Dedap  
di-  
Jakarta

Menindaklanjuti surat VP Relations & SHE PT. Supreme Energy Rantau Dedap Nomor: RD-RSH-LTR.048.VII.2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal Konfirmasi RTRW dan mempedomani Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data kewilayahan bahwa areal pengusahaan panas bumi untuk PT. Supreme Energy Rantau Dedap terletak di wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam dengan luas hasil perhitungan GIS seluas  $\pm 35.307$  ha.  
Berdasarkan data penutupan lahan tahun 2014, areal pengusahaan panas bumi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering campur semak, padang rumput, semak dan semak belukar.  
Terhadap pemanfaatan ruang bahwa jalur areal pengusahaan panas bumi melintasi kawasan hutan (Hutan Lindung Bt. Jambul Bt. Nanti Mekakau), tanah masyarakat dan wilayah kuasa pertambangan.
2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019 dengan skala ketelitian peta 1 : 250.000, adalah :
  - a. Rencana pengusahaan panas bumi belum diakomodir di dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019.
  - b. Berdasarkan rencana struktur ruang, areal pengusahaan panas bumi tidak melintasi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan sistem jaringan sumber daya air.
  - c. Berdasarkan rencana pola ruang, areal pengusahaan panas bumi terletak di Kawasan Lindung berupa Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Budidaya berupa Kawasan Perkebunan Permukiman sesuai dengan peta terlampir.
3. Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 yang telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Hk.01 03-Mn/154 tanggal 7 April 2011 dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.454/MENLHK/Setjen/PLA/6/2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.866/KPTS/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan dengan skala ketelitian peta sebesar 1 : 250.000, dapat disampaikan sebagai berikut :



- a. Berdasarkan rencana struktur ruang, areal pengusahaan panas bumi terdapat rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangunan jaringan transmisi interkoneksi dengan PLTP Lumut Balai serta dilintasi oleh jaringan sumber daya air yaitu Sungai Endikat.
  - b. Berdasarkan rencana pola ruang, bahwa areal pengusahaan panas bumi PT. Supreme Energy Rantau Dedap melintasi Kawasan Lindung yaitu Kawasan Peruntukan Hutan Lindung dan Kawasan Peruntukan Sempadan Sungai, melintasi Kawasan Budidaya yang meliputi Kawasan Peruntukan Pertanian dan Hortikultura, Kawasan Peruntukan Perkebunan dan Kawasan Peruntukan Permukiman sesuai dengan peta terlampir.
  - c. Sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi, rencana pengusahaan panas bumi harus memperhatikan, antara lain:
    - pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
    - pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat.
    - pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
    - kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan.
    - kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang.
    - kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata.
    - pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan.
    - kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan.
    - sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
    - keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat.
    - pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya ;
4. Terkait dengan hal-hal teknis, diharapkan PT. Supreme Energy Rantau Dedap berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari dinas terkait yaitu :
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal teknis yang melintasi kawasan hutan dan areal gambut.
  - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil PT. PLN (Persero) WS2JB dalam hal teknis terkait pengusahaan kelistrikan.

5. Pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang (*advice planning*) ini bukan merupakan izin pemanfaatan ruang, namun merupakan dasar dalam penerbitan izin terkait.
6. Disarankan agar PT. Supreme Energy Rantau Dedap mendapatkan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang (*advice planning*) dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Hal ini sesuai dengan amanat penjelasan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Selaku Ketua BKPRD Provinsi Sumatera Selatan,



**H. MUKTI SULAIMAN, SH, MHum**

Pembina Utama (IV/e)

NIP.1956111111980031013

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan
2. Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lahat di Lahat
7. Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
8. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
9. Kepala Kanwil PT. PLN (Persero) WS2JB di Palembang







**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**RENCANA POLA RUANG**  
**(PERDA PROV. SUMSEL NOMOR 14 TAHUN 2006)**  
**AREAL PENGUSAHAAN PANAS BUMI**  
**PT. SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP**

SPHEROID : TRANSVERSE MERCATOR  
 DATUM : WGS 84  
 SISTEM GRID : GEOGRAFIK DAN UTM

PETA DIAGRAM


**Keterangan :**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/kota
- Ibukota Kecamatan
- Terminal
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/kota
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor 1
- Jalan Kolektor 2
- Jalan Lainnya
- Areal Panas Bumi

**Rencana Pola Ruang**

- blok\_serd
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Suaka Alam
- Kawasan Perlindungan Buaya Seryulong
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian Lahan Basah
- Kawasan Pertanian Lahan Kering
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Budaya Perikanan
- Kawasan Perikanan Darat (Tambak)
- Kawasan Pemukiman
- Kawasan Ombak
- Kawasan Tanjung Api-Api
- Areal Penggunaan Lain

Skala: 1:200.000 (Ditutupi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014  
 1. Kabupaten Muara Enim, Kabupaten No. 100/2014/Peraturan/2014  
 2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 100/2014/Peraturan/2014  
 3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 100/2014/Peraturan/2014











**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal A. Yani No, 16 Telp. 0734-421001-421140-421129  
Fax. 0734-421862-421080-421019  
MUARA ENIM ( SUMATERA SELATAN)

Muara Enim, 12 Agustus 2016

Kepada

Yth. VP Relations & SHE

PT. Supreme Energy Rantau Dedap

di -

JAKARTA

Nomor : 1100 /Bappeda-RLH/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Advice Planning/Informasi  
Tata Ruang**

Memenuhi surat Saudara Nomor : RD-RSH-LTR.049.VII.2016 perihal Perpanjangan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang terhadap Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor 115/Bappeda-RLH/2014 untuk kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim yang telah habis masa berlakunya, bersama ini disampaikan kembali sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil plotting koordinat lokasi rencana kegiatan PT. Supreme Energy Rantau Dedap sesuai dengan titik koordinat yang terdapat dalam peta lampiran surat Advice Planning/Informasi Tata Ruang ini terhadap Peta Administratif Wilayah Kabupaten Muara Enim dan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 917/KPTS/DISTAMBEN/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi Kepada PT. Supreme Energy Rantau Dedap Atas Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi seluas 35.460 Ha lokasi kegiatan dimaksud berada dalam wilayah Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dan sebagian masuk dalam Wilayah Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Muara Enim 2012-2032 dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan rencana struktur ruang, dalam sistem jaringan prasarana energi pada pasal 15 ayat (6) Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Semende Darat Tengah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
  - b. Berdasarkan rencana pola ruang, lokasi rencana kegiatan dimaksud berada dalam Kawasan Budidaya untuk Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Kawasan Hortikultura serta masuk dalam Kawasan Hutan Lindung.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, rencana kegiatan pembangunan dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan karena telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Muara Enim 2012-2032.
4. Pada pelaksanaannya pihak pemohon diminta untuk mematuhi dan mempedomani serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan panas bumi dan kehutanan.
5. Pihak pemohon juga diminta untuk berkoordinasi guna mendapatkan pertimbangan teknis dari SKPD/Instansi teknis terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim dan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim terkait pemanfaatan masing-masing kawasan tersebut dan melaporkan pelaksanaan pemanfaatan ruang ke Bappeda Kabupaten Muara Enim sebagai bahan evaluasi



6. Untuk kegiatan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, pihak pemohon disarankan agar meminta advice planning kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Advice Planning/Informasi Tata Ruang ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum ada kegiatan di lokasi tersebut maka Advice Planning/Informasi Tata Ruang ini batal dengan sendirinya.

Demikian disampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Ir. H. HASANUDIN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19640817 199103 1 010**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Muara Enim cq. Bagian Pemerintahan Umum Setda (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Muara Enim
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Muara Enim
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Muara Enim
5. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Muara Enim
7. Kepala Satuan Pol-PP dan Linmas Kabupaten Muara Enim
8. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Muara Enim
9. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Muara Enim
10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Muara Enim



Kota Pagar Alam

Tunggal Bung

Kec. Semendo Darat Tengah

Kec. Semendo Darat Ulu

Kab. Kaur



Nomor Tik	x	y	Luas
1	103	18	36,00
2	103	29	17,00
3	103	29	17,00
4	103	21	0,00
5	103	21	0,00
6	103	20	41,00
7	103	20	41,00
8	103	20	41,00
9	103	20	41,00
10	103	20	41,00
11	103	20	41,00
12	103	19	33,00
13	103	19	33,00
14	103	19	33,00
15	103	19	33,00
16	103	19	33,00
17	103	19	33,00
18	103	19	33,00
19	103	19	33,00
20	103	19	33,00
21	103	19	33,00
22	103	18	36,00





**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
*Jalan Kol. Burlan Bandar Jaya (0731) 323000 Lahat*

Lahat, 29 September 2016

Nomor : 050/529/Bappeda/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Peruntukan Ruang  
(Advice Planning)

Kepada Yth.  
Direktur Utama  
PT. Supreme Energi  
Di -

T E M P A T

Menanggapi surat Saudara Nomor : RD-RSH-LTR.050.VII.2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal Kesesuaian Peruntukan Pengusahaan Panas Bumi PLTP Rantau Dedap 250 MW di Wilayah Kabupaten Lahat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lahat dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lahat 2012-2032 dengan Skala 1 : 50.000 serta Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.866/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan dengan skala ketelitian 1 : 250.000, adalah sbb :
  - a. Secara administrasi rencana Pengusahaan Panas Bumi PLTP Rantau Dedap 250 MW terletak di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan di Kabupaten Pagar Alam dengan luas areal sebesar 35.460 Hektar (koordinat dan peta terlampir).
  - b. Rencana Pembangunan Pengusahaan Panas Bumi PLTP Rantau Dedap 250 MW yang terdapat di Kabupaten Lahat terletak di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung dan lokasi tersebut sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan energi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lahat dimana sistem jaringan energi di Kabupaten Lahat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di arahkan di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.
  - c. Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Lahat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan masyarakat.
  - d. Rencana Pengusahaan Panas Bumi PLTP Rantau Dedap 250 MW yang ada di Wilayah Kabupaten Lahat masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Gunung Patah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dimana penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
  - e. Sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi di Kawasan Hutan Lindung maka rencana Peruntukan Pengusahaan Panas Bumi PLTP Rantau Dedap 250 MW di Wilayah Kab. Lahat harus menjaga dan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan dengan ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut :



- 1) Penggunaan kawasan hutan lindung, dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
  - Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
  - Prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, letusan gunung api, lahar dingin, dan potensi bencana lainnya.
  - Pembangunan pos – posa keamanan pada titik – titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan lalu lintas dan pencegahan perambahan hutan.
  - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
  - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
2. Berdasarkan Hasil Rapat BKPRD Kab. Lahat tanggal 23 Agustus 2016 yang membahas hasil survey dari SKPD terkait pada tanggal 20 Januari 2014 dapat Kami sampaikan sbb :
  - a. Bahwa lokasi rencana kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang diajukan PT. Supreme Energi berada di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam.
  - b. Bahwa rencana lokasi kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung
  - c. Bahwa lokasi basecamp untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP Rantau Dedap tersebut berada pada kawasan pemukiman penduduk di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung.
3. Pemberian rekomendasi pengarahannya peruntukan ruang (advice planning) ini bukan merupakan izin pemanfaatan ruang, namun merupakan dasar dalam penerbitan izin terkait. Untuk itu disarankan agar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat agar berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk mendapatkan arahan teknis dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara di ucapkan terima kasih.

An. BUPATI LAHAT  
SEKRETARIS DAERAH KAB. LAHAT,  
  
NASRUN ASWARI, SE., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195807051985031009

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lahat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lahat
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lahat
4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kab. Lahat
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Lahat
6. Camat Setempat



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**PETA**  
**PROYEK PANAS BUMI LUNTUK PLTP RANTAU DEDAP**  
**KAB. MUARA ENIM, KAB. LAHAT DAN KAB. PAGAR ALAM**



**1 : 75.000**




Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Ghd : Grid Geografis & UTM Zone 48 S  
 Spheroid : WGS 1984


**Legenda**

- PT\_Supreme\_Energ
  - Data
  - Lca\_PTI\_Supreme\_Energ
  - LUB
  - Pemukiman
  - Sungai\_Poly
  - Admin\_Batas\_Oto
  - Sungai\_Luar
- Status Jalan**
- Jalan Kabupaten
  - Jalan Kecamatan
  - Jalan Nasional
  - Jalan Provinsi
- Fungsi Hutan**
- APL
  - HL
  - RP
  - RPT
  - SM
  - TWA

**Diagram Lokasi**



- Sumber Peta :
1. Buletin Resmi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta RUPBY Kab. Lahat Tahun 2012-2032 Skala 1 : 50.000
  3. Peta Lampaian Kepresbut No. SK. 6.66.Menhub/H2014 Skala 1 : 25.000, tanggal 27 Juli 2014
  4. Surat Perintahon PT. Supreme Energi nomor RD-REH-LTR.066.VI.2016 tanggal 27 Juli 2016
  5. Survey Tim BKPHD







**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare

Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

Telpon/Fax : (0730) 623 500, email : [bappeda.pagaralam.sumsel@gmail.com](mailto:bappeda.pagaralam.sumsel@gmail.com)

Nomor : 050 / 542 / BAPPEDA / 2014  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Rekomendasi Tata Ruang  
Untuk Penyusunan AMDAL

Pagar Alam, 22 Juli 2014  
Kepada Yth.  
Pimpinan PT. Supreme Energy  
di -  
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Vice President Relations dan SHE PT. Supreme Energy yang ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kota Pagar Alam, Nomor : RD-RSH.LTR.006.I.2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Konfirmasi RTRW, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Lokasi kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 917/KPTS/DISTAMBEN/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada PT. Supreme Energy Rantau Dedap atas Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032, dan berdasarkan Peta Rencana Kawasan Strategis RTRW Kota Pagar Alam, lokasi tersebut termasuk dalam Kawasan Strategis Pertumbuhan Lingkungan Hidup, dan berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pagar Alam lokasi tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung.
2. Surat Keterangan Tata Ruang ini diberikan untuk kelengkapan dalam rangka penyusunan Dokumen AMDAL kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, dengan catatan :
  - a. Jika dikemudian hari kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan tersebut mengalami Perubahan Letak, Perubahan Lokasi dan Luas Areal (*Site Plan*), maka pihak dari PT. Supreme Energy wajib dan harus mengajukan penerbitan Surat Keterangan yang baru.
  - b. PT. Supreme Energy Rantau Dedap diminta mematuhi dan melaksanakan pedoman penyelenggaraan kegiatan usaha Panas Bumi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Bahwa PT. Supreme Energy diwajibkan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032, serta memperhatikan kenyamanan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - d. Pihak Pemohon dan yang terkait agar senantiasa berkoordinasi serta melaporkan hasil setiap tahapan pekerjaan di lapangan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang kepada Walikota Pagar Alam c.q Kepala Bappeda Kota Pagar Alam.

Rekomendasi ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keterangan ini serta akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM



**IR. H. ZAITUN, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19640118 199103 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan)
2. Walikota Pagar Alam (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Selaku Ketua Harian BKPRD
4. Kepala Badan Pengelolahan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
5. Arsip